

**ANALISA PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM
PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021 TENTANG
PELANGGARAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 DILAKUKAN PT. AERO CITRA KARGO TERKAIT JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI EKSPOR BENIH BENING
LOBSTER**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE RULE OF REASON APPROACH IN KPPU
DECISION NUMBER 04/KPPU-I/2021 CONCERNING VIOLATIONS OF ARTICLE 17
OF LAW NUMBER 5 OF 1999 COMMITTED BY PT. AERO CITRA KARGO RELATED
TO CLEAR LOBSTER SEED EXPORT TRANSPORTATION MANAGEMENT SERVICES*

Berry Jonathan Arga Simbolon^{1*}, Ningrum Natasya Sirait², Mahmud Siregar³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: berryjoeargas@gmail.com^{1*}, ningrum.sirait@gmail.com², mahmulsiregar@gmail.com³

Abstract

Monopolistic practices arise when one or more business entities dominate the production and/or distribution of certain goods and services, resulting in unfair business competition. Article 17 of Law No. 5 of 1999 regulates monopolistic practices. The company handling the export transportation of transparent lobster seeds is called Aero Citra Kargo. It is one of the companies holding an Export Time Determination Letter, which is required for exports. In November 2020, Aero Citra Kargo became the market leader in the transportation of lobster seed exports. Aero Citra Kargo was found to have violated Article 17 in 2021. To address the Aero Citra Kargo issue, the Commission used competition law regulations, such as Government Regulation No. 44 of 2021, Competition Commission Regulation No. 1 of 2019, and Law No. 5 of 1999. By collecting secondary data encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials, the author employed a normative literature review research method. In this case analysis, the Rule of Reason approach was applied. This method demonstrates that Aero Citra Kargo has eliminated competition in the market for export transportation services for lobster larvae in Indonesia. The Decision of the Business Competition Supervisory Commission No. 04/KPPU-I/2021 shows that Aero Citra Kargo was proven to be involved in monopolistic practices. This decision was supported by the facts of the trial and the Rule of Reason approach. Therefore, the company was not subject to fines because it did not have the ability to pay.

Keywords: Monopolistic Practices, BBL, KPPU.

Abstrak

Praktik monopoli muncul ketika satu atau lebih pelaku usaha mendominasi proses produksi dan/atau distribusi barang dan jasa tertentu, menyebabkan kompetisi bisnis yang tidak sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur praktik monopoli. Perusahaan yang menangani transportasi ekspor benih lobster bening disebut Aero Citra Kargo. Salah satu perusahaan yang memiliki Surat Penetapan Waktu Pengeluaran, yang diperlukan untuk ekspor. Pada November 2020, Aero Citra Kargo menjadi pemimpin pasar dalam pengurusan transportasi ekspor benih lobster. Aero Citra Kargo dinyatakan melanggar Pasal 17 pada tahun 2021. Untuk menangani masalah Aero Citra Kargo, Majelis Komisi menggunakan Undang-Undang Acara Persaingan Usaha, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, sekunder, dan tersier, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan normatif. Dalam analisis kasus ini, pendekatan *Rule of Reason* digunakan. Metode ini menunjukkan bahwa Aero Citra Kargo telah menghilangkan persaingan di pasar jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster di Indonesia. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.

04/KPPU-I/2021 menunjukkan bahwa Aero Citra Kargo terbukti terlibat dalam Praktik Monopoli. Keputusan ini didukung oleh fakta-fakta persidangan dan Pendekatan *Rule of Reason*. Oleh karena itu, perusahaan tidak dikenakan sanksi denda dikarenakan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Kata kunci: Praktik Monopoli, BBL, KPPU.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian berbasis pasar. Dalam kerangka pasar yang sehat, persaingan memacu inovasi, efisiensi, serta harga yang kompetitif yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Namun, ketika prinsip persaingan usaha terganggu oleh praktik-praktik tidak sehat, seperti monopoli, kartel, dan persekongkolan, maka kerugian tidak hanya dialami oleh pelaku usaha lainnya, tetapi juga oleh konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu bentuk penyimpangan dari prinsip persaingan yang sehat adalah praktik monopoli, yakni kondisi di mana satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki kekuasaan dominan dalam pasar sehingga dapat mengontrol harga, jumlah, dan kualitas barang atau jasa tanpa persaingan berarti. Praktik seperti ini menghalangi masuknya pelaku usaha baru, menurunkan kualitas layanan, serta membatasi pilihan bagi konsumen. Dalam konteks hukum di Indonesia, praktik ini dilarang dan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan pelaku usaha melanggar prinsip persaingan yang sehat, terdapat dua pendekatan utama dalam hukum persaingan: pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*. Pendekatan *Per Se Illegal* secara langsung menganggap sebuah perjanjian atau tindakan sebagai pelanggaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pasar atau konsumen. Sebaliknya, pendekatan *Rule of Reason* menuntut analisis menyeluruh terhadap dampak suatu tindakan terhadap pasar, pelaku usaha lain, dan konsumen. Pendekatan ini bersifat lebih komprehensif karena menilai niat pelaku usaha serta konsekuensi ekonomi yang timbul dari tindakannya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki wewenang untuk menilai dan mengadili dugaan pelanggaran persaingan usaha. Salah satu kasus penting yang menarik perhatian publik dan komunitas hukum adalah kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) yang diputus melalui Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021. PT ACK diduga melakukan praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa pengurusan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Dalam kasus ini, KPPU menerapkan pendekatan *Rule of Reason* untuk menilai sejauh mana dominasi PT ACK di pasar berkontribusi terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

PT ACK memperoleh hak eksklusif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangani jasa pengurusan transportasi ekspor BBL melalui penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Dengan hanya satu bandara yang digunakan untuk ekspor—Bandara Soekarno-Hatta—dan satu perusahaan yang diizinkan beroperasi dalam kegiatan

ekspor, yaitu PT ACK, maka terjadi penguasaan pasar secara penuh oleh satu entitas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai praktik persaingan yang adil.

Perlu diketahui bahwa Benih Bening Lobster atau *puerulus* adalah salah satu komoditas kelautan bernilai tinggi yang memiliki peranan penting dalam siklus hidup lobster. BBL memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor, terutama di negara-negara Asia seperti Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan. Oleh karena itu, kegiatan ekspor BBL menjadi kegiatan ekonomi strategis yang memerlukan pengawasan ketat dari sisi keberlanjutan dan dari sisi persaingan usaha.

Kasus PT ACK menjadi penting tidak hanya karena keterkaitannya dengan praktik monopoli, namun juga karena menjadi contoh konkret penerapan pendekatan *Rule of Reason* dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, KPPU tidak serta merta menghukum pelaku usaha, namun mengevaluasi secara proporsional apakah penguasaan pasar tersebut memiliki justifikasi ekonomi atau murni bersifat eksploitatif.

Fokus jurnal ini adalah untuk mengkaji secara kritis penerapan pendekatan *Rule of Reason* oleh KPPU dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 serta menilai sejauh mana PT ACK memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terkait jasa pengurusan transportasi ekspor BBL serta implikasinya terhadap kebijakan ekspor dan konservasi sumber daya laut di Indonesia.

Dari perspektif akademis, kajian ini penting untuk memperkaya pemahaman hukum persaingan di Indonesia, khususnya dalam konteks sektor perikanan dan ekspor komoditas strategis. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan hukum yang adil dan efisien dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha yang kompleks.

Permasalahan yang muncul dalam konteks ini bukan hanya sekadar monopoli oleh satu entitas, tetapi juga menyangkut peran negara dalam membentuk kebijakan yang secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya penguasaan pasar oleh satu pihak. Hal ini menimbulkan dilema dalam pengawasan persaingan usaha, karena pengaturan yang bersifat eksklusif dari kementerian terkait bisa menimbulkan konsekuensi hukum ketika kebijakan tersebut tidak disertai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan pasar. Pemberian hak eksklusif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada PT ACK menjadi salah satu bentuk intervensi yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Sebagai contoh, dalam praktik kebijakan ekonomi yang sehat, negara seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan komoditas strategis. Ketika negara justru memberikan izin eksklusif kepada satu pelaku usaha tanpa proses lelang terbuka atau mekanisme seleksi yang jelas, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha tidak sehat menjadi sangat besar. Hal inilah yang menjadi landasan bagi KPPU untuk melakukan investigasi terhadap dugaan praktik monopoli dalam kasus PT ACK.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam konteks ekspor komoditas seperti BBL, sangat bergantung pada mekanisme logistik

yang efisien dan terintegrasi. Freight forwarding atau jasa pengurusan transportasi menjadi tulang punggung dalam rantai pasok ekspor, dan jika sektor ini dikuasai oleh satu entitas saja, maka akan timbul ketergantungan yang sangat tinggi. Ketergantungan ini mengurangi daya tawar eksportir dan berpotensi menyebabkan biaya tinggi yang akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.

Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan ekonomi, kondisi seperti ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan deregulasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu tujuan utama dari deregulasi adalah menciptakan iklim usaha yang kompetitif, sehat, dan terbuka bagi semua pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah pemberian hak eksklusif kepada PT ACK bertentangan dengan semangat tersebut.

Dari sisi hukum persaingan usaha, penggunaan pendekatan *Rule of Reason* dalam menganalisis dugaan pelanggaran monopoli oleh PT ACK menunjukkan pendekatan progresif dari KPPU. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada eksistensi dominasi pasar, tetapi juga mengevaluasi dampak dari dominasi tersebut terhadap kompetisi di pasar secara keseluruhan. Artinya, walaupun suatu entitas memiliki pangsa pasar yang besar atau bahkan menguasai seluruh pasar, hal itu tidak otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dapat dibuktikan bahwa dominasi tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lain atau konsumen.

Namun, dalam kasus PT ACK, hasil penyelidikan dan analisis yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa penguasaan pasar yang dimiliki oleh PT ACK tidak hanya berdampak pada hilangnya kompetisi, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi eksportir lainnya karena tarif jasa yang diberlakukan lebih tinggi dibandingkan standar pasar. Terlebih lagi, konsentrasi pengiriman hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta menimbulkan hambatan logistik dan mengurangi efisiensi distribusi ekspor BBL ke negara tujuan.

Dengan mempertimbangkan seluruh permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk:

1. Menganalisis regulasi hukum terkait jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta relevansinya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
2. Mengkaji penerapan pendekatan *Rule of Reason* dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, khususnya dalam konteks pembuktian unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Mengidentifikasi dampak dominasi pasar yang dilakukan oleh PT ACK terhadap struktur pasar dan pelaku usaha lain, termasuk analisis terhadap perubahan harga, penguasaan distribusi, serta akses pasar.
4. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan publik terkait sektor ekspor BBL, agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang adil dan inklusif serta mendorong keberlanjutan sumber daya hayati laut Indonesia.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan konservasi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam berusaha. Praktik monopoli bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari sistem ekonomi yang inklusif dan transparan.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran bahwa hukum persaingan usaha bukan sekadar alat represif untuk menghukum pelaku usaha yang dominan, tetapi juga instrumen preventif yang memastikan bahwa setiap kebijakan atau regulasi ekonomi tidak menimbulkan distorsi pasar. Dalam konteks ini, KPPU memiliki peran strategis untuk menjembatani kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian difokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer (undang-undang dan peraturan), sekunder (jurnal, buku), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Selain itu, penulis juga menelaah dokumen putusan KPPU serta peraturan perundang-undangan terkait sektor perikanan dan ekspor.

Dengan demikian, diharapkan hasil dari kajian ini tidak hanya memperjelas duduk perkara hukum dalam kasus PT ACK, tetapi juga menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah dan pelaku usaha agar lebih memahami batasan serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha sehat adalah kondisi di mana pelaku usaha berkompetisi secara wajar dan terbuka untuk menawarkan produk atau jasa terbaik bagi konsumen. Konsep ini berakar pada teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa kompetisi merupakan mekanisme untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks hukum, persaingan usaha sehat berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan pasar dan konsumen.

Menurut Michael E. Porter, lima kekuatan pasar (lima kekuatan Porter) yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, ancaman produk pengganti, dan persaingan antar perusahaan, harus berada dalam keseimbangan agar pasar tetap kompetitif. Ketika salah satu kekuatan tersebut menjadi dominan, seperti penguasaan pasar oleh satu entitas, maka prinsip persaingan sehat telah terganggu.

Di Indonesia, konsep persaingan usaha sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga proses berusaha yang sehat antar pelaku usaha dalam pasar domestik agar tidak terjadi praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Praktik Monopoli dalam Hukum Persaingan

Monopoli dalam konteks hukum persaingan tidak serta merta dianggap ilegal. Yang dilarang adalah praktik monopoli, yaitu ketika pelaku usaha dominan memanfaatkan posisinya untuk membatasi atau mengeliminasi pesaing dan menimbulkan kerugian

ekonomi bagi konsumen. Dalam hukum Indonesia, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli.

Menurut penjelasan resmi dalam Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17, praktik monopoli terdiri atas tiga unsur utama:

1. Adanya pelaku usaha;
2. Adanya penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran;
3. Adanya akibat yang mengarah pada monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

Jika ketiga unsur tersebut terbukti secara kumulatif, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU. Adapun sanksi dapat berupa perintah penghentian kegiatan, pembatalan perjanjian, atau denda administratif.

Pendekatan Rule of Reason dalam Penegakan Hukum Persaingan

Rule of Reason adalah pendekatan analisis hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha melanggar prinsip persaingan berdasarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan ini berbeda dengan *Per Se Illegal*, yang secara otomatis menganggap tindakan tertentu sebagai pelanggaran tanpa perlu analisis dampak.

Menurut Jemarut (2020), *Rule of Reason* mewajibkan adanya evaluasi terhadap beberapa aspek: (1) struktur pasar; (2) posisi pelaku usaha dalam pasar; (3) potensi efisiensi atau inovasi yang dihasilkan; dan (4) dampak jangka panjang terhadap konsumen. Pendekatan ini memerlukan bukti ekonomi dan fakta empiris yang kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran.

Dalam kasus PT Aero Citra Kargo, KPPU menerapkan pendekatan ini untuk menilai apakah dominasi pasar yang dimiliki PT ACK menyebabkan eliminasi pesaing secara tidak adil. KPPU juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang memberi izin eksklusif serta dampaknya terhadap struktur pasar freight forwarding ekspor BBL.

Peran dan Kewenangan KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen non-struktural yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha;
2. Menyusun pedoman pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah;
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai persaingan usaha.

Secara fungsional, KPPU bertindak sebagai lembaga quasi-yudisial karena berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. KPPU juga memiliki otoritas untuk menetapkan pasar relevan dan menganalisis kekuatan pasar melalui pendekatan *economic analysis of law*.

Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding)

Freight forwarding merupakan jasa logistik yang membantu eksportir dalam mengurus seluruh proses pengiriman barang, mulai dari pengemasan, dokumen ekspor, bea cukai, hingga pengangkutan ke pelabuhan tujuan. Peran freight forwarder sangat strategis dalam mempercepat dan mempermudah proses ekspor barang.

Dalam konteks ekspor BBL, jasa pengurusan transportasi memiliki posisi vital karena menyangkut komoditas hidup yang rentan mati jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penyedia jasa harus memiliki kapasitas profesional, jaringan logistik internasional, serta akses ke jalur ekspor resmi (bandara atau pelabuhan).

Namun, ketika jasa ini dimonopoli oleh satu entitas, seperti yang terjadi pada PT ACK, maka terjadi ketidakseimbangan pasar dan ketergantungan eksportir kepada satu penyedia jasa. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga mengurangi pilihan dan daya tawar eksportir.

Benih Bening Lobster (BBL) Sebagai Komoditas Strategis

Benih Bening Lobster atau *puerulus* adalah tahap larva lobster yang transparan dan belum memiliki pigmentasi. BBL sangat diminati oleh negara-negara seperti Vietnam dan China karena merupakan bahan utama budidaya lobster konsumsi. Oleh sebab itu, ekspor BBL memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi besar sebagai sumber devisa negara.

Namun, ekspor BBL juga menimbulkan kontroversi karena menyangkut aspek keberlanjutan. Banyak pihak berpendapat bahwa ekspor benih seharusnya dibatasi demi menjaga stok alam dan memprioritaskan budidaya dalam negeri. Oleh sebab itu, kebijakan ekspor BBL harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan konservasi.

Permen KP No. 12 Tahun 2020 sempat membuka kembali keran ekspor BBL namun menciptakan ruang dominasi oleh satu pelaku usaha yaitu PT ACK. Kemudian peraturan ini dicabut dan diganti dengan Permen KP No. 7 Tahun 2024 yang kembali menutup ekspor lobster secara total.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Dewi & Suartha (2017) menekankan pentingnya pendekatan Rule of Reason dalam kasus *predatory pricing*, karena mampu menganalisis konteks dan dampak tindakan secara menyeluruh.
2. Sidabutar (2020) menyatakan bahwa pendekatan Rule of Reason ideal digunakan pada kasus dengan variabel pasar yang kompleks dan membutuhkan analisis efisiensi ekonomi.
3. Aryadiputra et al. (2022) membandingkan efektivitas *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam perkara kartel harga dan menyimpulkan bahwa Rule of Reason lebih adil dan kontekstual dalam penerapannya.
4. Jemarut (2020) menjelaskan bahwa Rule of Reason mampu memetakan struktur pasar dan menentukan apakah dominasi pelaku usaha berdampak negatif terhadap persaingan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memperjelas arah analisis dalam jurnal ini, maka digunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Variabel independen: Penerapan pendekatan Rule of Reason oleh KPPU.
2. Variabel dependen: Keputusan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 oleh PT ACK.
3. Instrumen pengukuran: Evaluasi unsur pelaku usaha, penguasaan pasar, dan akibat terhadap persaingan.
4. Aspek pendukung: Kebijakan publik, struktur pasar freight forwarding, dan regulasi ekspor BBL.

METODE

Penelitian yuridis normatif melihat sumber hukum utama, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan perspektif pakar. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang kondisi atau fenomena hukum yang sedang berlangsung.

Penelitian ini mengumpulkan data-data melalui teknik studi pustaka yang melibatkan kegiatan membaca, menganalisa, dan meneliti. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menggunakan media internet. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul merupakan data sekunder atau kepustakaan, dengan sedikit data monografis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengklasifikasikan data tanpa menggunakan angka-angka, dan hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia

Pengangkutan merupakan aktivitas yang melibatkan pergerakan orang dan barang dari satu daerah awal ke daerah tujuan. Proses ini dapat dilakukan dengan memakai moda transportasi, seperti darat, laut, dan udara. Tujuan utama pengangkutan adalah untuk mengantarkan barang atau penumpang menuju tujuan yang. Pengangkutan memberikan nilai tambah pada barang yang dipindahkan, dimana nilai tambahnya akan lebih besar daripada biaya yang dipakai untuk pengangkutan.

Freight forwarding adalah layanan yang membantu proses pengiriman dan penerimaan barang menggunakan berbagai moda transportasi. Layanan ini sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis ekspor-impor untuk memastikan barang mereka sampai dengan aman di tujuan dan menangani semua hal yang terkait dengan pengangkutan, mulai dari pengemasan, dokumentasi, hingga pengurusan bea cukai. *Freight forwarding* tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan dan untuk perizinannya diatur dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Salah satu pasar *freight forwarding* adalah Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster. Maka pemerintah pusat menerbitkan beberapa peraturan, namun satu peraturan yang menuai pro dan kontra adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tepatnya Pasal 16. Peraturan ini pada awalnya diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan industri budidaya lobster nasional, namun pada kenyataannya tidak. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, karena KKP dinilai lebih memprioritaskan kepentingan eksportir benih lobster daripada mengembangkan industri budidaya lobster nasional.

Setelah berbagai pro dan kontra terhadap peraturan ini, maka pemerintah mencabut peraturan ini dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

Dengan terbitnya pengaturan terbaru, penulis berkesimpulan bahwasannya pengaturan hukum mengenai pelayanan pengiriman BBL ke luar negeri di Indonesia sudah diatur dengan baik walaupun perlu sedikit pembaharuan kebijakan. PermenKP No.7 Tahun 2024 masih menutup pasar ekspor Lobster sementara pasar lobster sangat memiliki nilai tinggi bagi ekspor Indonesia. Walaupun diberlakukannya penutupan, masih banyak para pelaku usaha yang melakukan ekspor lobster secara ilegal dan akhirnya merugikan Negara. Maka pembaharuan kebijakan yang dimaksud dengan kembali membuka pasar ekspor lobster di Indonesia dengan pengawasan yang lebih ketat sehingga memberikan pendapatan kepada Negara.

Praktik Monopoli dan Pengaturan Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Persaingan di Indonesia

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatur praktik monopoli. Monopoli dapat didefinisikan sebagai situasi terdapat perusahaan tunggal yang beroperasi dalam suatu *demand*, tanpa pesaing lainnya. Produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli ini tidak memiliki pesaing terdekat (*close substitute*) di pasar. Sementara Praktik Monopoli dapat didefinisikan sebagai produsen tunggal baik dalam hal menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasar dan/atau masyarakat umum.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam Pasal 17, yaitu:

1. Unsur pelaku usaha

Unsur pelaku usaha adalah individu atau entitas badan usaha, baik berbadan hukum maupun non berbadan hukum, yang didirikan dan beroperasi dan/atau melakukan berbagai aktivitas bisnis di berbagai sektor ekonomi. Mereka melakukan ini baik secara mandiri maupun kolaboratif melalui kesepakatan.

2. Unsur Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa.

Kondisi di mana satu atau lebih pelaku bisnis memiliki pengaruh besar terhadap pasar terkait juga disebut sebagai elemen penguasaan. Barang dapat didefinisikan sebagai semua hal yang dapat dibeli, digunakan, dan dipakai oleh pembeli atau bisnis. Jasa didefinisikan sebagai segala macam layanan, baik pekerjaan maupun produk, yang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh pelanggan atau bisnis.

3. Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Artinya, setiap individu yang terlibat dalam bisnis yang dianggap memiliki monopoli harus dapat membuktikan melalui analisis yang lebih mendalam apakah upaya mereka benar-benar menghasilkan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak adil.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen non-struktural yang didirikan oleh pemerintah untuk menjaga persaingan dan mencegah persaingan yang tidak sehat. Pemerintah membentuk KPPU untuk mengawasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Dengan berbagai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, KPPU seolah-olah merupakan lembaga yang sangat besar dengan fungsi konsultatif, yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

1. Lembaga konsultatif: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.
2. Lembaga yudikatif: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki otoritas yang sebanding dengan lembaga pengadilan dan bahkan lebih luas dalam beberapa hal. Otoritas ini termasuk melakukan penyelidikan, membuat keputusan perkara, dan melakukan sanksi administratif. Namun, perlu diperhatikan bahwa otoritas KPPU dibatasi oleh wewenang penyidik untuk melakukan investigasi dan wewenang lembaga peradilan untuk menilai keberatan terhadap keputusan KPPU.
3. Lembaga legislatif: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki otoritas yang sebanding dengan institusi legislatif, karena mampu merumuskan aturan yang tidak hanya berlaku di dalam organisasi, tetapi juga mengikat pihak-pihak dari luar.
4. KPPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan undang-undang, termasuk mengeluarkan keputusan serta menetapkan tindakan korektif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. Dengan kewenangan ini, KPPU berperan sebagai pelaksana aturan di bidang persaingan usaha.

Dalam menentukan kasus Praktik Monopoli, KPPU menggunakan pendekatan *Per Se Illegal* serta pendekatan *Rule of Reason*. Metode *Per Se Illegal* adalah salah satu cara yang penekanan analisisnya terletak pada ketentuan dalam Hukum Persaingan yang dengan jelas melarang jenis praktik usaha tertentu. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan, mereka dapat dinyatakan melanggar Hukum Persaingan tanpa perlu melakukan analisis lebih lanjut. Metode *Per Se Illegal* menilai pelanggaran dengan fokus pada tindakan bisnis pelaku usaha daripada kondisi pasar, yang menghilangkan pertimbangan unsur-unsur eksternal. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut

tentang konsekuensi dan faktor lain yang mempengaruhi tindakan bisnis menurut Undang-Undang Persaingan Usaha. Metode ini terdiri dari unsur tindakan terlarang yang dilakukan oleh pelaku usaha, redaksi kalimat atau frasa "dilarang", dan tidak ada bukti tambahan.

Pendekatan *Rule of Reason* memerlukan analisis menyeluruh untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap melanggar hukum persaingan. Pendekatan ini berfokus pada penilaian menyeluruh dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, keadaan dan kondisi kasus, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap persaingan. Dalam analisis ini, diperhitungkan berbagai elemen, seperti: kondisi dan situasi kasus, dampak terhadap persaingan, serta pola perilaku bisnis. Pendekatan ini menekankan pada pembuktian bahwa tindakan tersebut benar-benar menyebabkan pelaku usaha lainnya terhambat masuk ke pasar persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* menuntut bukti, penjelasan, atau pemeriksaan lebih lanjut. *Rule of Reason* menekankan bahwa analisis ekonomi sangat penting untuk menemukan kebiasaan yang dapat menghalangi atau mendukung persaingan. Pemerintah harus mengambil tindakan yang paling menguntungkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan *Rule of Reason* memberikan izin bagi kegiatan bisnis yang bersifat anti persaingan jika langkah tersebut menciptakan efisiensi yang memberikan manfaat bagi konsumen atau ekonomi nasional. Namun, tindakan bisnis dapat dipandang sebagai keliru meskipun bertujuan untuk efisiensi, jika ternyata mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan. Adapun yang menjadi unsur-unsurnya adalah: pelaku usaha melakukan tindakan yang dilarang, terdapat redaksi kalimat atau frasa “yang dapat mengakibatkan...” dan/atau “patut diduga...”, dan perlu pembuktian lebih lanjut. Terdapat 2 (dua) pengujian dalam *Rule of Reason*, yaitu: *Hard Line Test* dan *Bright line test*. Dalam *Hard Line Test*, terdapat 4 analisis penilaian, yaitu: pasar relevan, kekuatan pasar, hambatan masuk, dan strategi harga. Sementara *Bright Line Test* hanya berfokus pada hilangnya persaingan di pasar bersangkutan.

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 Tentang Dugaan Praktik Monopoli yang Dilakukan Oleh PT. Aero Citra Kargo Terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster

1. Kasus Posisi

KPPU menemukan praktik monopoli pada pasar ekspor BBL pada tahun 2020. Ini terjadi karena PT. ACK adalah satu-satunya perusahaan yang diberi izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan layanan pengurusan ekspor BBL. PT. ACK juga memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) sebagai syarat ekspor. Ditambah dengan ditemukannya fakta dari 6 bandara yang diperbolehkan untuk melakukan ekspor BBL, hanya Bandara Soekarna-Hatta satu-satunya bandara yang digunakan untuk kegiatan ekspor BBL.

2. Unsur-Unsur

a. Unsur Pelaku Usaha

PT Aero Citra Kargo, perusahaan yang berlokasi di Great Western Resort Blok AA Nomor 22, Jalan M. H. Thamrin, Kelurahan Penunggang Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Akta Nomor 09 yang ditandatangani oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. pada 15 Januari 2014, perusahaan ini didirikan sebagai badan usaha resmi. Dengan demikian, unsur pelaku usaha telah terpenuhi.

- b. Unsur Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa
Perusahaan lain tidak ada yang menyediakan layanan pengelolaan transportasi untuk ekspor BBL ke luar wilayah Indonesia. Terlapor mengontrol sepenuhnya jasa pengelolaan transportasi untuk ekspor BBL ke luar Indonesia, yang mengakibatkan perusahaan lain tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Dalam konteks ini, layanan yang dimaksud dalam kasus ini adalah pengelolaan transportasi ekspor BBL melalui jalur udara. Layanan tersebut dilakukan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan ditujukan ke negara-negara seperti Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

- c. Unsur yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU menemukan bahwa Terlapor terlibat dalam praktik monopoli di sektor jasa transportasi ekspor BBL. Monopoli ini terbentuk karena Terlapor memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, sehingga mampu mendominasi pasar dan menetapkan harga tinggi. Akibatnya, iklim persaingan bisnis menjadi tidak adil dan merugikan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3, unsur terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat telah terpenuhi.

3. Pembuktian

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019, ada lima (lima) jenis bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum: keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor.

Keterangan saksi diberikan oleh Trian Yunanda, Chandra Astan, Kodir, Kasman, dan lainnya. Keterangan ahli mencakup pendapat dari Dr. Sukarmi, Dr. Siti Anisah, Dr. Martin Daniel, Dr. Anna Maria, dan lainnya. Dokumen yang digunakan sebagai bukti adalah Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Sedangkan keterangan terlapor diberikan oleh PT. Aero Citra Kargo.

4. Pertimbangan Majelis Komisi

KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menemukan bahwa mereka melanggar peraturan. Sanksi administratif dapat berupa perintah untuk menghentikan operasi perusahaan dan/atau denda sebesar minimal satu miliar rupiah.

Dalam kasus ini, Majelis Komisi juga mengkaji kemungkinan untuk menetapkan denda sebesar 10% dari total pendapatan jasa terlapor dalam mengekspor BBL ke

Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan, yang dicatat selama periode Juni hingga November 2020, dengan total penjualan mencapai Rp7.658.111.880,00. Namun, dalam proses penentuan jumlah denda, Majelis Komisi juga memperhatikan kapasitas finansial Terlapor untuk melunasi denda tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, KPPU menyatakan bahwa Terlapor tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar denda yang telah dihitung.

5. Amar Putusan

Hasil pemeriksaan dan pertimbangan majelis komisi menunjukkan bahwa Terlapor dengan sah melanggar Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

6. Analisa Mendalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

Dengan menggunakan pengujian *Bright Line Test*, maka terlihatlah bahwasannya PT. Aero Citra Kargo telah menyalahi Undang-Undang 5 Tahun 1999 pasal 17. Bright Line Test berfokus pada indikator hilangnya persaingan di pasar bersangkutan. Didasari berbagai fakta yang diungkap dalam persidangan dan pemenuhan unsur Pasal 17, dapat disimpulkan bahwa PT. ACK telah berhasil menghapuskan kompetitornya dalam sektor jasa pengurusan transportasi untuk ekspor benih bening lobster. Hal ini terbukti melalui penguasaan PT. ACK atas 1.759 frekuensi pengiriman dengan total jumlah 42.545.066 ekor BBL, setara dengan 99% pangsa pasar. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa, dari tanggal berlaku Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga 19 November 2020, Terlapor memiliki kendali atas semua pasar jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia. Upaya pengiriman BBL untuk ekspor terjadi pada tanggal 20 November 2020 tanpa menggunakan jasa Terlapor. Meskipun ada beberapa hambatan, upaya ini berhasil melakukan pengiriman satu kali sebanyak 10.000 BBL. Dari tanggal 21 November 2020 hingga 24 November 2020, Terlapor berhasil menguasai pasar layanan pengurusan transportasi untuk pengiriman ekspor BBL di Indonesia secara keseluruhan. Pada tanggal 26 November 2020 hingga 27 November 2020, Terlapor menghentikan layanan terkait pengurusan transportasi untuk pengiriman ekspor BBL. Situasi ini menciptakan kesempatan bagi perusahaan lain, yaitu PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu, untuk memasuki pasar tersebut.

PT. ACK juga menentukan cara perhitungan biaya jasa berdasarkan jumlah ekor BBL, yang mengakibatkan konsumen harus membayar lebih mahal dibandingkan dengan metode perhitungan umum, yakni Rp1.800,00 per ekor (sebelumnya Rp2.300,00 per ekor). Metode umum dalam industri jasa pengurusan transportasi adalah menghitung tarif berdasarkan volume (berat) atau dimensi produk yang akan dikirim. Ketika Terlapor berhenti menyediakan jasa setelah tanggal 26 November 2020, perusahaan lain seperti PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu menawarkan layanan dengan tarif yang jauh lebih murah, yaitu antara Rp401,00 hingga Rp533,00 per ekor.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, KPPU dianggap telah menerapkan Hukum Acara Persaingan Usaha serta pendekatan *Rule of Reason* dengan

cara yang sistematis dan proporsional dalam proses penyelidikan suatu kasus. Penerapan kedua instrumen tersebut menunjukkan ketelitian Majelis Komisi dalam mengevaluasi seluruh fakta dan bukti, sehingga putusan ini dapat dianggap telah diputuskan dengan tepat dan berdasarkan analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan Indonesia sangat mengatur jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor. Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan adalah contohnya. Peraturan ini mendefinisikan dan mengatur forwarder barang. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur cara operasi perusahaan pengangkut barang. Begitu pula dengan peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai ekspor benih bening lobster. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 merinci ekspor benih lobster bening. Peraturan ini pada awalnya diharapkan akan menjadi titik balik dalam kemajuan industri budidaya lobster di negara ini. Namun, faktanya adalah bahwa kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan eksportir benih lobster daripada mengembangkan industri lobster budidaya nasional. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) telah beruntung membatalkan kebijakan ini.
2. Peraturan tentang praktik monopoli di Indonesia telah sepenuhnya diatur sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Selain itu, peraturan yang mengatur Hukum Persaingan Usaha telah diatur dan mulai diperbarui. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2021, PT. Aero Citra Kargo dianggap melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Majelis Komisi telah menerapkan baik Hukum Acara Persaingan Usaha maupun Teori *Rule of Reason* dengan teliti. Keputusan ini telah dievaluasi secara menyeluruh dan didukung oleh bukti. Selain itu, pendekatan *Rule of Reason* telah digunakan untuk mempertimbangkan indikator hilangnya persaingan di pasar yang relevan, yang dapat dinilai melalui pemenuhan elemen penguasaan terhadap produksi dan elemen pelaku usaha.

Saran

1. Perlu adanya pembaruan kebijakan yang mengatur ekspor lobster dengan memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kelangsungan hidup lobster, aspek ekonomi, maupun lainnya. PermenKP No. 7 Tahun 2024 masih menutup pasar ekspor Lobster sementara pasar lobster sangat memiliki nilai tinggi bagi ekspor Indonesia. Walaupun diberlakukannya penutupan, masih banyak para pelaku usaha yang melakukan ekspor lobster secara ilegal dan akhirnya merugikan Negara. Maka pembaharuan kebijakan yang dimaksud dengan kembali membuka pasar ekspor lobster di Indonesia dengan pengawasan yang lebih ketat sehingga memberikan pendapatan kepada negara.
2. KPPU lebih giat dalam mengkampanyekan Undang-Undang 5 Tahun 1999 walaupun usia undang-undang sudah lebih 26 Tahun dan perkembangannya. Kampanye dapat berupa Public Campaign melalui media massa atau media sosial sehingga informasi mengenai persaingan usaha dapat dijangkau masyarakat.
3. KPPU berusaha lebih aktif untuk menyebarkan informasi tentang Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, khususnya daftar kepatuhan untuk berbagai kementerian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dijalankan dengan prinsip persaingan yang sehat melalui kepatuhan yang lebih tinggi terhadap hukum persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. T. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga. *Risalah Hukum*, 18(1). <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/753/236/2456>
- Ashshiddiqi, Muhammad Faishal, et.al. (2022). Penyebab Kematian Benur Lobster dan Mitigasinya Pada Operasi Penangkapannya (Studi Kasus di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi). *Vol. 6, No. 1*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/download/43090/24647/>
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, N. L. P. D. R., & Suartha, I. D. M. (2017). Penerapan Pendekatan Rule of Reason dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>
- Foster, N. (2011). *EU Law Directions* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hovenkamp, H. (2015). *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice* (5th ed.). St. Paul, MN: West Academic Publishing.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 149–168. <https://media.neliti.com/media/publications/548285-none-70ba0948.pdf>

- Kartasasmita, G. (1997). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. *The American Economic Review*, 75(3), 424–440.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2011). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). *Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 oleh PT Aero Citra Kargo*. Jakarta: KPPU.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al. (2017). *Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). <https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Final-Textbook-Hukum-Persaingan-Usaha-KPPU-2nd-Ed-4-Januari-2018.pdf>
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics (7th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nadir. (2015). *Hukum Persaingan Usaha, Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*. Malang: UB Press.
- Nugroho, Sigit Sapto, & Haq, Hilman Syahrial. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*. Edisi 1. Solo: Iltizam Pustaka.
- Nurhayati, S. (2019). Analisis Hukum terhadap Kebijakan Monopoli BUMN. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 217–232.
- OECD. (2020). *Competition Policy in Times of Crisis and Economic Recovery*. Paris: OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3817.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster*. Jakarta: KKP.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 5 Tahun 2021, LN No.15 Tahun 2021, TLN No.6617*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)*. Jakarta: KKP.
- Scherer, F. M., & Ross, D. (1990). *Industrial Market Structure and Economic Performance (3rd ed.)*. Boston: Houghton Mifflin.
- Sidabutar, L. O. (2020). Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Rechtsvinding, 9(1), 1–12.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Lewinda%20Oletta%20RV%20Online%20-%20Final.pdf

Sirait, Ningrum Natasya. (2004). Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Stigler, G. J. (1964). A Theory of Oligopoly. The Journal of Political Economy, 72(1), 44–61.

Suryani, Ayu. (2020). Analisis Perana Freight Forwarder Dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor Melalui Transportasi Laut PT. Deros Indah Prima. Skripsi, Program Studi Administrasi Bisnis. Surabaya: STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati.
<http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/47/17/FULL%20TEKS%20-%20Ayu%20Suryani%20-%2016.1011383.pdf>

Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. Cambridge: MIT Press.

